



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Mal Waris antara :

1. **Pembanding** , umur 49 tahun, beragama Islam, Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat I sekarang **Pembanding I**;
2. **Pembanding**, umur 61 tahun, beragama Islam, Pekerjaan : Tidak bekerja, bertempat tinggal Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, , dalam hal ini diwakili Kuasanya (Insidentil) **Cahyadinata Fatwa** (anak kandung), beralamat di Jalan Rahmatullah, Kavling Cempaka No.04, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 April 2021, sebagai Tergugat II sekarang **Pembanding II**;
3. **Pembanding**, umur 47 tahun, beragama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat III sekarang **Pembanding III**;
4. **Pembanding**, umur 32 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jl. Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat IV sekarang **Pembanding IV**; dalam hal ini Para Pembanding memberi kuasa kepada : 1. Dicky Patadjenu, S.H. 2. Rahmawati Sukri, S.H. 3. Rizaldi Lasipu, S.H. ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ DICKY PATADJENU, SH. & REKAN ” Beralamat di Jl. Anoa No. 39 Kota Palu, Propinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal, 13 September 2021, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding IV;**

M e l a w a n

1. **Terbanding**, , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I sekarang **Terbanding I;**
2. **Terbanding**, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II sekarang **Terbanding II;**
3. **Terbanding**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Buruh Kasar), tempat kediaman di Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III sekarang **Terbanding III;**
4. **Terbanding**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV sekarang **Terbanding IV;**
5. **Terbanding**, tempat tanggal lahir, Palu, 05 Agustus 1976/44Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V sekarang **Terbanding V;**
6. **Terbanding**, tempat tanggal lahir, Tipo, 06 Maret 1987/33Tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I/II, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI sekarang **Terbanding VI;**

Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal



7. **Terbanding**, tempat tanggal lahir, Palu, 22 Juni 1962/58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII sekarang **Terbanding VII**;
8. **Terbanding**, tempat tanggal lahir, Sibalaya, 17 juli 1964/56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, tempat kediaman di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII sekarang **Terbanding VIII**;
9. **Terbanding**, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Desember 1969/51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sigi. Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX sekarang **Terbanding IX**;;
10. **Terbanding**, tempat tanggal lahir, Palu, 02 April 1964/56 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X sekarang **Terbanding X**;
11. **Terbanding**, tempat tanggal lahir, Palu, 26 Juli 1965/55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI sekarang **Terbanding XI**;
12. **Terbanding**, tempat tanggal lahir, Palu, 03 November 1968/52 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII sekarang **Terbanding XII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13. Terbanding**, tempat tanggal lahir, Palu, 16 Mei 1970/50, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII sekarang **Terbanding XIII**;
- 14. Terbanding**, tempat tanggal lahir, Palu, 11 November 1973/47Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV sekarang **Terbanding XIV**;
- 15. Terbanding**, tempat tanggal lahir, Palu, 15 April 1972/48Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV sekarang **Terbanding XV**;
- 16. Terbanding**, tempat tanggal lahir, 23 November 1967/53Tahun agama Islam, pendidikan S2 (Magister Hukum), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten banggai, Provinsi Sulawesi tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI sekarang **Terbanding XVI**;
- 17. Terbanding**, tempat tanggal lahir, Palu, 08 Januari 1962/52Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII sekarang **Terbanding XVII**;
- 18. Terbanding**, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Oktober 1971/49Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu. Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII sekarang **Terbanding XVIII**;

Halaman 4 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal



19. Terbanding, , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Luwuk Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Sebagai Penggugat XIX sekarang **Terbanding XIX**; dalam hal ini telah memberi kuasa kepada, 1. Arif Sulaeman, S.H., M.H. 2. Mahfud Masuara, S.H. 3. H. Muhtar, S.H. 4. Marni Marsyita, S.H. 5. Dicky Mauludy Badriansyah, S.H. 6. Rudi M. Tamalande, S.H. kesemuanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor “ ADM And Associates “ yang beralamat Jl. Tombolotutu No. 36 Kecamatan Palu Selatan Kota Palu – Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang **Terbanding XIX**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu, Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Pal, tanggal 30 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;.
2. Menyatakan permohonan sita para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan ALM telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1972, dan ALM meninggal pada tahun 1990;
4. Menyatakan anak-anak Almarhum dan Almarhumah telah meninggal dunia sebagai berikut:
 - 4.1 ALMARHUM meninggal pada tanggal 22 Maret 1991;
 - 4.2 ALMARHUM meninggal pada tanggal 27 Juli 1987;
 - 4.3 ALMARHUM meninggal pada tanggal 20 September 2008;

Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 ALMARHUM meninggal pada tanggal 27 November 2008;

4.5 ALMARHUM meninggal pada tanggal 07 November 1990;

5. Menetapkan:

5.1 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Anoa 1 No.08 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sesuai Sertifikat Hak Milik No.8 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu seluas 360 m² (meter persegi) dengan batas batas :

Utara : Tanah Negara/Jalan Anoa 1;

Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Harina sekarang Lorong Tamalanja;

Selatan : dahulu berbatasan dengan Lamaripi sekarang berbatasan dengan jalan Lorong/Kost-kosan;

Barat : berbatasan dengan rumah pak Badar

5.2 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah dan rumah kost-kosan terletak di Jalan Anoa 1 Lorong Tamalanja Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan - Kota Palu seluas kurang lebih 482 m² (meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara: berbatasan dengan Kasjira/Jalan Lorong;

Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Lamaripi sekarang dengan Sarudji;

Selatan : dahulu berbatasan dengan Lamaripi sekarang berbatasan dengan Patmo;

Barat : berbatasan dengan rumah pak Badar;

adalah harta warisan almarhum Tiba Lamaripi dan almarhumah Kasjira, yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

6. Menyatakan bahwa sertifikat Nomor 02119 tahun 2017 yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2017, atas nama para Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tidak berkekuatan hukum;

7. Menetapkan ahli waris almarhum Tiba Lamaripi dan almarhumah Kasjira dan atau yang menggantikan kedudukannya serta bagiannya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1 ALMARHUM, telah meninggal dunia meninggalkan 6 orang anak, oleh karenanya maka perlu ditetapkan ahli waris Musi bin Tiba Lamaripi dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. (Penggugat 1) = 30,07 bagian (3,57 %);
2. (Penggugat 2) = 60,14 bagian (7,14 %);
3. (Penggugat 3) = 60,14 bagian (7,14 %);
4. (Penggugat 4) = 30,07 bagian (3,57 %);
5. (Penggugat 5) = 30,07 bagian (3,57 %);
6. MELDA KURNIAN SARI binti Musi (Penggugat 6) = 30,07 bagian (3,57%);

7.2 ALMARHUM, telah meninggal dunia, meninggalkan 3 orang anak , oleh karenanya maka perlu ditetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. (Penggugat 7) = 48,11 bagian (5,71 %);
2. (Penggugat 8) = 48,11 bagian (5,71 %);
3. (Penggugat 9) = 24,08 bagian (2,86 %);

7.3 ALMARHUM, telah meninggal dunia, meninggalkan 4 orang anak, oleh karenanya maka perlu ditetapkan ahli waris adalah sebagai berikut:

1. (Tergugat 2) = 40,09 bagian (4,76 %);
2. (Tergugat 1) = 40,09 bagian (4,76 %);
3. (Tergugat 3) = 80,19 bagian (9,52 %);
4. (Tergugat 4) = 80,19 bagian (9,52 %);

7.4 ALMARHUM telah meninggal dunia, meninggalkan 6 orang anak , oleh karenanya maka perlu ditetapkan ahli waris Harina binti Tiba Lamaripi dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. (Penggugat 10) = 13,36 bagian (1,59%);
2. (Penggugat 11) ; = 13,36 bagian (1,59%);
3. (Penggugat 12) = 26,73 bagian (3,17%);
4. (Penggugat 13) = 26,73 bagian (3,17 %);
5. (Penggugat 14) = 26,73 bagian (3,17 %);
6. (Penggugat 15) = 13,36 bagian (1,59 %);



7.5 ALMARHUM telah meninggal dunia, meninggalkan 4 orang anak , oleh karenanya maka perlu ditetapkan ahli waris dan bagiannya masing adalah sebagai berikut:

1. (Penggugat 16) = 48,11 bagian (5,71 %);
 2. (Penggugat 17) = 24, 05 bagian (2,86%);
 3. (Penggugat 18) = 24,05 bagian (2,86 %);
 4. (Penggugat 19) = 24,05 bagian (2,86 %);
8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan hak para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan diadakan pelelangan di muka umum melalui Kantor Lelang Negara di Palu dan hasilnya akan diserahkan kepada para pihak sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.380.000,00 (Dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah, telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat yang sekarang para Terbanding dan dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat III yang sekarang sebagai Pembanding I dan Pembanding III;

Bahwa, terhadap putusan tersebut para Tergugat selanjutnya disebut Pembanding, mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Pal. tanggal 08 September 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 09 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/DP/IX/2021 bahwa para Pembanding telah memberi kuasa kepada 1. Dicky Patadjenu, S.H. 2. Rahmawati Sukri, S.H. dan 3. Rizaldi Lasipu, S.H. ketiganya adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Dicky Patadjenu, SH. & Rekan “ beralamat di Jln Anoa No. 39 Kota Palu, para Pembanding telah memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 20 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 20 September 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 22 September 2021. Adapun memori banding Pembanding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Pembanding menguraikan lebih lanjut mengenai dasar dan alasan keberatan Permohonan Banding ini, perlu diketahui bahwa pada dasarnya Pembanding tidak sependapat dengan beberapa pertimbangan putusan judex facti tingkat pertama, seperti pertimbangan hukum yang telah menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding sebagaimana termuat pada halaman 15 s/d 24 putusan judex facti;
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex facti dalam pokok perkara, khususnya untuk menjawab pertanyaan halaman 47 putusan judex facti mengenai Surat Kuasa Penggugat yang diajukan tersebut Judex facti tidak memperlihatkan Surat Kuasa dan berita acara sumpah serta Kartu Tanda Pengenal advokat Kepada Para Pembanding, sehingga Pembanding meragukan beberapa Kuasa Hukum Para Terbanding.
3. Bahwa Pada saat proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, pembanding tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan sesuai dengan bukti awal dan fakta yang sebenarnya dan mediator tdk dapat menghadirkan semua para Terbanding untuk melakukan mediasi untuk berdamai secara kekeluargaan dengan Para Pembanding, sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan hanya beberapa orang saja dari para Terbanding yang hadir.

Halaman 9 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa eksepsi Para pembeding yang menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak ini dibuktikan Judex facti oleh kesaksian dari saudara ang memberi kesaksian bahwa Harinah selaku ahli waris dari Tiba Lamaripi mempunyai anak yang bernama saudara ila yang juga pernah tinggal di rumah saksi selama 2 tahun, ini menandakan keterangan di atas memperjelas bahwasanya gugatan tersebut adalah Kurang Pihak.
5. Bahwa berdasarkan Kompetensi Absolut yang dinyatakan oleh judex facti tentang kewenangan Pengadilan agama dalam memeriksa keabsahan Sertifikat hak milik atas tanah tidak berkekuatan Hukum Tetap bukanlah wewenang Pengadilan Agama Palu ini dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971 yang pada pokoknya menghasilkan kaidah Hukum bahwa kewenangan pengadilan dalam hal ini adalah menyatakan sertifikat tidak berkekuatan Hukum atau cacat Hukum bukanlah Ranah Pengadilan Agama, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juga menggariskan bahwa kewenangan yang menyatakan suatu sertifikat tidak berkekuatan Hukum Tetap adalah BPN dengan Dasar putusan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwasanya Perkara Aquo sebelum diajukan Gugatan Di pengadilan agama terlebih dahulu Para Terbanding Memastikan Keabsahan Milik Tanah Para Pembeding Di Ranah Pengadilan Negeri untuk mengetahui Keabsahan kepemilikan dan Batas serta Ukuran Tanah Para Pembeding serta Memastikan Tanah mana saja yang menjadi Hak warisan oleh Para Terbanding dan Hak Waris Para Pembeding dikerenakan kedua Surat Hak Milik Tersebut adalah Terpisah dan Beda Lokasi Serta Beda Hak Kepemilikan dimana Hak waris Para Pembeding dan Terbanding yang atas Nama Kasjira (Nenek Para Pembeding dan Para Terbanding) dengan Surat Kepemilikan SHM Nomor 8 tertanggal 23 September 1971 dengan luas 454 m2 (meter persegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Negara/Jalan Anoa 1

Halaman 10 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dahulu berbatasan dengan Tanah Harinah sekarang Lorong Tamalanja

Selatan : Dahulu berbatasan dengan Lamaripi sekarang berbatasan dengan Jalan Lorong/Kos-kosan

Barat : Berbatasan dengan rumah Pak Badar

Sedangkan satu bidang tanah dahulunya kosong sekarang di atasnya berdiri bangunan rumah dan kos-kosan terletak di jalan Anoa 1 lorong Tamalanja kelurahan Tatura Utara kecamatan Palu Selatan Kota Palu seluas kurang lebih 482 m² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 02119/ Tatura Utara atas nama 1. Buang T. Pasakay 2.Mardiana 3. Ardhia 4 Muh.Fadli 5. Zasli Rais dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Kasjira / Jalan lorong

Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah Lamaripi sekarang Sarudji;

Selatan : Dahulu berbatasan dengan Lamaripi sekarang berbatasan dengan Patmo

Barat : berbatasan dengan rumah Pak Badar

Bahwasanya Tanah tersebut di atas didapatkan oleh Bapak Kandung Para Pembanding (Sarudji) dari Nenek Para Pembanding (Kasjira) melalui Hibah itu dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak milik Nomor 02043 dengan Surat Ukur Nomor 654 Tatura Utara Kota Palu dengan Luas 1710 m² (seribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang kemudian diwariskan pada Para Pembanding, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02119/Tatura Utara dengan Luas 482 m² (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama Para Pembanding. Bahwasanya berdasarkan keterangan tersebut mementahkan pertimbangan judex facti yang menyatakan Dua bidang tanah tersebut adalah satu kesatuan adalah sangat Keliru dikarenakan kedua objek tersebut di atas adalah Objek Tanah yang terpisah dengan bukti Masing-masing mempunyai Sertifikat Hak Milik dan batas-batas Yang berbeda.

Bahwa Pertimbangan Judex Facti pada halaman 54 yang menimbang, bahwa untuk lebih efisiensinya putusan ini maka Judex facti hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dan berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan saja, sedangkan alat-alat bukti yang berkenaan dengan

Halaman 11 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang telah disepakati tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hal itu sudah dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi.

Hal tersebut di atas adalah bukti kekeliruan judex facti dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dikarenakan judex facti mengenyampingkan alat bukti T.1,T.2,T.3,T.4 / 04 dari para Pembanding, yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 02119 atas nama Para Pembanding, Judex facti seharusnya memastikan dan mencari asal usul Sertifikat Hak Milik Para Pembanding Tersebut di atas, dikarenakan sangatlah penting untuk membedakan Objek satu(SHM Nomor 8 Tatura Atas nama Kasjira dengan luas 454m2) dan objek lainnya (SHM Nomor 02119 Tatura Utara dengan luas 482 m2)

Bahwa pertimbangan Judex facti pada halaman 55 tentang bukti P1 Para Terbanding yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 8,atas nama Kasjira (nenek Para Terbanding dan Para Pembanding) tertanggal 23 September 1971 yang berupa kopian merupakan pertimbangan Judex facti yang keliru dikarenakan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3609 K/PDT/1995, 9 Desember 1997 dalam kaidah hukum : yang menyatakan Surat Bukti Foto Copy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai Surat Bukti.

Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 58 yang menyatakan bahwa saksi ke 3 Para Terbanding yang menerangkan tentang sertifikat nomor 8 tahun 1991 atas nama Kasjira dan memperlihatkan Duplikat Asli/Arsip dari Kantor Badan Pertanahan Kota Palu serta menerangkan pula tentang Prosedur penerbitan sertifikat baru.

Hal tersebut di atas adalah bukti ketidak ketelitian judex facti dalam memeriksa saksi pada perkara aquo dimana Judex facti hanya memeriksa tentang sertifikat nomor 8 tahun 1971 atas nama Kasjira (Nenek para Pembanding dan terbanding) saja, sedangkan sertifikat Para Pembanding Nomor 02119 atas nama Para Pembanding Tidak Ditanyakan ke saksi 3 Para Terbanding yang mana hal tersebut bisa menerangkan asal usul Sertifikat Hak Milik Para Pembanding (Bukti T.4) mengenai posisi dan batas-batas tanah Para

Halaman 12 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan menjelaskan bahwa Tanah Para Pembanding dengan Tanah Milik Kasjira (nenek Pembanding dan Terbanding) adalah Tanah yang berbeda.

Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 58 yang menyatakan terhadap bukti T.3 berupa foto copy Surat pernyataan ahli waris, bermaterai cukup dan di cap pos, namun tidak diperlihatkan aslinya, dengan demikian terhadap bukti tersebut harus dikesampingkan.

hal tersebut di atas menjelaskan bahwasanya judex facti telah keliru dan tidak teliti dalam memeriksa perkara aquo dikarenakan bukti T.3 berupa surat foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bermaterai cukup dan di cap pos dan ditambahkan lagi Legalisir atau pengesahan dari Kantor Kelurahan Tatura Utara kecamatan Palu selatan Kota Palu, ini membuktikan Bukti T.3 adalah sah karena pengesahan Tersebut ditanda tangani langsung oleh Lurah Tatura Utara.

Hal tersebut di atas juga menjelaskan bahwa Judex facti telah keliru dalam memeriksa batas-batas tanah tersebut di atas yang mana pada pemeriksaan setempat pada kenyataannya Batas yang dinyatakan Judex facti, dimana sesuai keterangan di atas bahwa sesungguhnya batas Selatan : Dahulu berbatasan dengan Lamaripi sekarang berbatasan dengan jalan Lorong/Kos-kosan, bukanlah yang menurut Judex facti sebelah selatan yang dahulu berbatasan dengan Lamaripi sekarang berbatasan dengan jalan lorong/kos-kosan.

Bahwa Pertimbangan Judex Facti pada halaman 60 yang berbunyi "Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan bahwa tanah objek sengketa yang pertama Sertifikat Hak Milik nomor 8 tahun 1971 seluas kurang lebih 454 m2 ukurannya telah berkurang seluas kurang lebih 94m2 yang diperuntukan menjadi jalan umum (lorong Tamalanja) sehingga luasnya menjadi 360 m2, sedangkan pada objek sengketa yang ke dua sertifikat hak milik nomor 02119 tahun 2017 tetap pada luas kurang lebih 482 m2 dengan batas-batas tidak berubah"

Bahwa pertimbangan judex facti di atas sangatlah keliru dan mencerminkan kurang telitinya judex facti dalam memeriksa perkara

Halaman 13 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat pemeriksaan setempat judex facti melakukan pengukuran bukan berdasarkan ukuran Tanah Pada sertifikat melainkan judex facti mengukur dari bangunan induk rumah yang posisi bagian depan rumah tersebut sudah di bangun Toko yang diduga sekarang di tempati oleh Calon Pembeli rumah tersebut yang diduga kuat juga telah memberi panjar atau DP (Down Payment) ke Para Penggugat/Para Terbanding. Akibat salah pengukuran oleh Majelis Facti tersebut di atas menyebabkan ukuran tanah yang sebenarnya pada sertifikat hak milik nomor 8 tahun 1971 tidak tepat dan tidak akurat yang menyebabkan ukuran tanah lewat dari batas sesungguhnya sebelah selatan yang mana akibat kesalahan pengukuran tersebut mengakibatkan batas ukuran sebelah selatan masuk ke Tanah Milik Para Pembanding yang notabene adalah hak milik para pembanding itu dibuktikan dengan Kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor 02119 tahun 2017 Atas Nama Para Pembanding. Bahwa juga keterangan di atas sudah dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa yang pertama sertifikat Hak milik nomor 8 tahun 1971 dan pada Objek sengketa yang kedua sertifikat hak milik nomor 02119 tahun 2017 merupakan Tanah Yang Berbeda dari segi Letak, ukuran, dan Kepemilikan Sah.

Bahwa Pertimbangan Judex Facti juga telah keliru dalam melakukan Pemeriksaan setempat yang menyebutkan bahwasanya Luas sertifikat Hak Milik nomor 8 tahun 1971 seluas kurang lebih 454 m2 ukurannya telah berkurang seluas 94 m2 yang diperuntukkan menjadi jalan umum(lorong Tamalanja) sehingga luasnya menjadi kurang lebih 360 m2

Hal tersebut di atas sangatlah keliru adanya, dikarenakan objek yang diperuntukkan menjadi jalan umum adalah sertifikat induk dari saudara Saruji yang merupakan Bapak Kandung Dari Para pembanding dengan nomor sertifikat Hak Milik 02043 Tatura Utara dengan luasan induk 1710 m2 (seribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang mana sertifikat induk tersebut telah diwariskan dari saudara Saruji Kepada Para pembanding itu dibuktikan adanya Pemecahan atau Pemisahan Tanah induk tersebut pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan surat ukur 02201/Tatura utara/2016 dengan terbitnya sertifikat hak milik 02119/Tatura Utara seluas 482 m2 atas nama para pembanding. Bahwa

Halaman 14 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong yang dimaksud Pada Judex Facti adalah Pemecahan pada sertifikat induk saudara saruji yang mana tanah tersebut terletak di belakang Objek sengketa yang pertama yaitu sertifikat hak milik nomor 8 tahun 1971, hal ini menandakan kurang cermatnya judex facti dalam melakukan pemeriksaan setempat dan dalam memeriksa perkara aquo.

Bahwasanya juga Orang tua Para pembanding (Sarudji) 3 Nopember 1990 di katakan Para Pembanding pernah melunasi Almarhumah Kasjira semasa mereka masih hidup Tahun 1977 dengan jaminan Sertifikat Nomor 8 Tatura utara atas nama Kasjira.

Bahwa pertimbangan judex facti halaman 62 pada point 2 yang menyebutkan 1(satu) bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah dan rumah kos-kosan terletak di jalan anoa 1 lorong Tamalanja Kelurahan Tatura Utara kecamatan Palu selatan Kota palu seluas kurang lebih 482 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Kasjira/jalan lorong.

Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Lamaripi sekarang dengan saruji.

Selatan : dahulu berbatasan dengan Lamaripi sekarang berbatasan dengan Patmo.

Barat : Berbatasan dengan rumah Pak Badar.

Bahwa harta / tanah peninggalan Tiba Lamaripi dan kasjira tersebut belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya.

Berdasarkan pertimbangan judex facti di atas yang menyebutkan bahwasanya objek sengketa yang kedua yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 482m2 dengan sertifikat 02119 tahun 2017 bukan harta waris melainkan Hak milik para pembanding yang berasal dari warisan Sarudji, hal tersebut telah dipatahkan oleh saksi-saksi Penggugat yang menyatakan tanah tersebut adalah harta dari Tiba Lamaripi dan Kasjira yang ditempati dan dikuasai oleh saruji.

Hal tersebut di atas membuktikan bahwasanya judex facti sangat keliru dan tidak cermat dalam memeriksa perkara aquo dikarenakan objek sengketa yang kedua ini adalah murni milik dari saudara Saruji yang tidak lain adalah

Halaman 15 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Kandung Para Pembanding yang didapatkan Saruji dari Kasjira yang tidak lain adalah ibu kandung dari Saruji didapatkan melalui surat hibah dan ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat oleh Kantor Agraria Donggala (sekarang kantor Badan Pertanahan Palu) yang dituangkan berdasarkan surat hak milik 02043/Tatura Utara dengan Luas 1710 m2. Hal ini didasari pada buti T.4 Para pembanding pada gambar Tanah digambar sertifikat Hak Milik nomor 02119/Tatura Utara atas nama Para Pembanding yang menjelaskan bahwasanya sebelah Timur dan sebelah selatan objek sengketa tanah kedua ini berbatasan langsung dengan sertifikat induk (SHM nomor 02043 atas nama saruji dan sudah diwariskan kepada Para Pembanding) hal ini membuktikan bahwasanya objek Perkara Pertama Surat Hak Milik nomor 8/Tatura Utara nomor 8 tahun 1971 atas nama Kasjira dan objek perkara kedua dengan sertifikat Hak Milik nomor 02119/Tatura Utara atas nama Para Pembanding adalah merupakan objek yang berbeda, hal ini menjadi dasar bahwasanya objek perkara kedua adalah Murni Hak milik Para Pembanding yang didapatkan dari Saruji (bapak kandung Para Pembanding) melalui waris berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para Pembanding (para ahli waris) tanggal 23 Desember 2014 serta diketahui oleh Saudara Sudin (Lurah Tatura Utara) tanggal 23 Desember 2014 dengan nomor surat : 593/47/TU/XII-2014 serta dikuatkan oleh saudara ASHAR YOTOMARWANGI, S.sos.M.Si. camat Palu selatan tanggal 24 Desember 2014 dengan nomor surat 503/96/PS/XII/2014 dan berdasarkan surat waris tersebut di atas sertifikat hak milik nomor 02043/Tatura Utara telah dipisahkan Hak Milik nomor 02119/Tatura Utara dengan Luas 482 m2 diuraikan dalam surat ukur 02201 Tatura Utara/2016 dengan sisa luas dari hak milik 02043/Tatura Utara tersisa Luas 1228 m2 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 16 Mei 2017 dengan nomor surat 7889/2017 dan nomor 4372/2017.

Mengenai saksi-saksi dari Penggugat / Para terbanding yang menyatakan tanah tersebut adalah harta dari Tiba Lamaripi dan Kasjira yang ditempati dan dikuasai oleh Saruji, ini membuktikan dangkalnya pertimbangan judex facti dalam memeriksa perkara aquo dimana judex facti hanya mendengarkan saksi-saksi Para Terbanding/Penggugat yang seharusnya Judex

Halaman 16 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti memeriksa asal usul tanah seluas kurang lebih 482 m2 dengan sertifikat nomor 02119 tahun 2017 atas nama Para Pembanding agar Judex facti mendapatkan fakta yang akurat dan yang sebenarnya dikarenakan kalau judex facti hanya mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi dari Para Terbanding/Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk Pertimbangan Judex Facti dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan kerugian Para Pembanding/Para Tergugat.

Bahwa Pertimbangan judex facti pada halaman 63 yang menyebutkan bahwa meskipun sertifikat tanah sebagai tanda bukti autentik untuk kepemilikan atas tanah, maka tetapi tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan didasarkan pada alas hak yang tidak benar, sertifikat tanah warisan dengan cara jual beli dianggap tidak sah jika ternyata objek tersebut adalah objek waris yang belum dibagikan kepada ahli waris lainnya yang berhak.

Bahwa pertimbangan judex facti juga yang menimbang Bahwa dengan demikian meskipun objek perkara tersebut sudah terbit sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat/Para Pembanding, namun terbukti bahwa objek tersebut merupakan harta waris yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya, oleh karenanya meskipun Penggugat/Para Terbanding dalam petitumnya tidak mencantumkan agar sertifikat tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum akan tetapi majelis hakim berpendapat demi adanya kepastian hukum, patut untuk mempertimbangkan tuntutan subsider, bahwa pendapat majelis hakim menyatakan sertifikat 02119 tahun 2017 atas nama Para Tergugat / Para Pembanding yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Kota Palu tahun 2017 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan keterangan di atas bahwasanya judex facti tidak cermat dalam memeriksa perkara aquo dimana dalam Petitum Para Penggugat/Para Terbanding dalam petitumnya tidak mencantumkan agar sertifikat tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, melainkan judex facti keliru dalam melakukan inisiatif sendiri karna bukan merupakan tuntutan atau petitum Para Penggugat/Para Terbanding, mengenai judex facti yang menyatakan sertifikat

Halaman 17 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02119 tahun 2017 atas nama Para Tergugat/Para Pembanding yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu tahun 2017 dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah sangat keliru dikarenakan menurut kompetensi absolut dari Peradilan bahwasanya judex facti Pada Pengadilan agama Palu tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum atau membatalkan sertifikat tersebut di atas melainkan wewenang dari pengadilan negeri dan Pengadilan PTUN.

Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 66 yang menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas dan kenyataan di lapangan saat pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa, maka harus dinyatakan terbukti bahwa harta peninggalan ALMARHUM berupa :

- 1.(satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di jalan. Anoa 1 no.08 Kelurahan Tatura Utara kecamatan Palu selatan Kota Palu sesuai sertifikat Hak Milik No.8 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu seluas 360 m2 (meter persegi) dengan batas-batas :
Utara : Tanah Negara/Jalan Anoa 1;
Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah Harima sekarang lorong Tamalanja;
Selatan : dahulu berbatasan dengan Lamaripi sekarang berbatasan dengan jalan lorong/kost-kosan;
Barat : berbatasan dengan rumah pak Badar
2. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah dan kost-kosan terletak di jalan anoa 1 lorong Tamalanja Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan-Kota palu seluas Kurang Lebih 482 m2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan Kasjira/Jalan Lorong;
Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Lamaripi sekarang dengan sarudji;
Selatan : dahulu berbatasan dengan Lamaripi sekarang berbatasan dengan Patmo;
Barat : berbatasan dengan rumah Pak Patmo

Halaman 18 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan Judex Facti di atas mengenai Objek perkara ke dua sangat Keliru dan bersifat Premature dikarenakan harus di uji dan di periksa keabsahannya Sertifikat Hak milik No. 02119 atas Nama Para Pembanding melalui Badan Pertanahan berdasarkan putusan di Pengadilan negeri atau Pengadilan Tata Usaha negara mengenai Asal usul, Keabsahan, Status Hak dan kekuatan Hukumnya.

Bahwa Pertimbangan Judex facti pada halaman 67 yang menimbang bahwa Pokok Masalah tentang pembagian ahli waris para Tergugat/Para Pembanding adalah tidak sah dikarenakan sangat Prematur dimana adanya objek sengketa kedua tidak masuk dalam Pembagian warisan antara Para Pembanding/Para Tergugat dan Para Terbanding/Para Penggugat yang sebenarnya adalah hak milik para Pembanding/Para Tergugat yang didapatkan melalui surat waris dari saudara Saruji berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 02043/Tatura Utara dengan Luas 1710 m2 atas nama Saruji dan diwariskan ke Para Pembanding/Para Tergugat yang kemudian Surat Hak Milik tersebut dilakukan pemisahan atau pemecahan Sertifikat ke Surat Hak Milik nomor 02119/Tatura Utara dengan Luas 482 m2 atas nama Para Pembanding atau Para Tergugat.

Bahwa Pertimbangan judex facti pada halaman 70 yang menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak menguasai objek sengketa, maka patut dihukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan hak para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing yang telah di tentukan, sebagaimana maksud pasal 175 ayat 1 huruf (d) Kompilasi hukum Islam tahun1991. Dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan diadakan pelelangan dimuka umum melalui Kantor Lelang negara di palu dan hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai bagiannya masing-masing. Sebagaimana maksud pasal 189 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Hal tersebut di atas membuktikan bahwasanya Judex Facti terlalu terburu-buru dalam memutuskan perkara aquo di karenakan Objek Sengketa kedua tidak masuk dalam Pembagian warisan antara Para Pembanding/Para Tergugat

Halaman 19 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terbanding/Para Penggugat yang sebenarnya adalah hak milik para Pembanding/Para Tergugat yang didapatkan melalui surat waris dari saudara Sarudji berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 02043/Tatura Utara dengan Luas 1710 m2 atas nama Saruji dan diwariskan ke Para Pembanding/Para Tergugat yang kemudian Surat Hak Milik tersebut dilakukan pemisahan atau pemecahan Sertifikat ke Surat Hak Milik nomor 02119/Tatura Utara dengan Luas 482 m2 atas nama Para Pembanding atau Para Tergugat.

Bahwa Pertimbangan judex facti halaman 71 yang mempertimbangkan, bahwa dengan adanya hak-hak bahagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan, tidaklah menutup kemungkinan jika ada diantara ahli waris baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri merelakan hak bahagiannya untuk diserahkan kepada ahli waris lain ataupun dengan pengaturan secara musyawarah mufakat, maka itu adalah haknya para ahli waris sepanjang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak merugikan pihak lain.

Bahwa Pertimbangan judex facti halaman 71 yang mempertimbangkan, bahwa apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek tersebut dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan hak bahagiannya masing-masing yang telah ditentukan, sebagaimana maksud pasal 189 ayat 2 kompilasi hukum Islam tahun 1991.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Di atas judex Facti sangat keliru dan bersifat prematur dalam mengambil keputusan karena tidak sesuai dengan fakta dilapangan pada saat pemeriksaan setempat dan pada kenyataannya difakta-fakta persidangan.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan Memori Banding tersebut di atas, maka Para Pembanding memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, sudilah kiranya memberikan putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Para Pembanding Semula Para Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan nomor Putusan 294/PDTG/2021 PA.Pal untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Memerintahkan kepada penghuni yang menempati Bangunan Rumah bagian depan Surat Hak milik No.8 tahun 1971 untuk mengosongkan Rumah tersebut dikarenakan Tanah dan bangunan tersebut masih menjadi Sengketa di Perkara Aquo dan sampai ada Keputusan Pengadilan yang bersifat Inkrah.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A.1/1774/HK.05/X/2021 tanggal, 6 Oktober 2021 menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Pal tanggal 20 September 2021, dan berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Pal., bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) pada tanggal 23 September 2021;

Bahwa demikian pula terhadap Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Inzage sebagaimana relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Pal. tanggal 20 September 2021, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W19-A1/1773/HK.05/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, telah menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) terhadap perkara Nomor ---/Pdt.G/2021/PA.Pal;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 07 Oktober 2021, dengan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan para Terbanding dengan surat Nomor W19-A1/1460/HK.05/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding telah memeriksa dan meneliti keabsahan Kuasa Hukum Pembanding yang telah ternyata bahwa Para Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya sah mewakili kepentingan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Tumisah, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga adalah tepat Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap litigasi;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, meskipun demikian Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Halaman 22 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alat-alat bukti dan surat-surat lainnya serta memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan Kembali;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah perkara sengketa mal waris, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mal waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya penyelesaian perkara waris harus tuntas dan menyeluruh sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari, oleh karena itu mengenai siapa yang menjadi ahli waris Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menggali dan meneliti secara cermat apakah semua ahli waris dari Pewaris telah lengkap, karena jika ada 1 (satu) saja ahli waris yang kurang, maka akan berpengaruh kepada bagian masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA.RI. Nomor 332/K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding pada persidangan tingkat pertama dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat demikian pula dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding masih mengajukan Kembali hal-hal yang menjadi keberatannya dalam eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi tersebut :

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya menyatakan bahwa :

1. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak dan tidak sempurna karena salah satu/seorang ahli waris dari almarhumah yang Bernama, tidak dimasukkan/ tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga kurang pihak maka sangat beralasan jika gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Penggugat telah menghilangkan/telah mengeluarkan orangtua para Tergugat yang Bernama (alm) dari daftar keturunan almarhum Tiba Lamaripi dan Kasjira, sehingga mengurangi kesempurnaan gugatan dan patut jika eksepsi dikabulkan;
3. Bahwa para Tergugat menolak keberadaan kuasa hukum atas nama : Mahfud Masuara, SH., (kuasa Hukum No. 2); Marni Masyita, SH. (Kuasa hukum No. 4); dan Rudi Tamalande, SH., (Kuasa Hukum No. 6) ketiganya tidak dapat memperlihatkan identitas lengkap sebagai seorang Advokat/Pengacara sehingga kuasa tersebut tersebut tidak sah mewakili prisipal karena cacat hukum dengan segala akibat yang timbul daripadanya;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi para Tergugat/Para Pembanding pada poin 1 bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena masih ada ahli waris yang belum dimasukkan sebagai ahli waris sehingga gugatan Penggugat cacat formil, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud para Tergugat/Para Pembanding dengan tidak lengkapnya gugatan para Penggugat/Para Terbanding adalah karena seorang ahli waris dari almarhumah Harina yang bernama ILA tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhumah Harina;

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat/para Pembanding tersebut, para Penggugat/Terbanding dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui ILA yang dimaksud oleh para Tergugat/Para Pembanding nama sebenarnya siapa dan mempersilahkan para Tergugat/Pembanding untuk membuktikannya dan apabila terbukti maka yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan waris kepada ahli waris dari almarhumah Harina;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian saksi Tergugat/Pembanding yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 menyatakan bahwa Almarhumah Harina memiliki anak yang bernama ANAK, bahkan ANAK pernah tinggal bersama saksi (Asnah);

Halaman 24 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 59 telah berpendapat bahwa kesaksian SAKSI cacat formil, karena saksi adalah mantan suami Tergugat I sehingga termasuk orang-orang yang tidak boleh di dengar sebagai saksi sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding khusus mengenai saksi yang masuk dalam kategori angka 1 dan 3 Pasal 172 ayat (1) R.Bg., pada dasarnya dilarang memberikan keterangan sebagai saksi, akan tetapi dalam kondisi tertentu orang yang termasuk golongan tersebut dimungkinkan untuk memberikan kesaksian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg. yang menyatakan “ *namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu Perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*”. Makna pasal tersebut bahwa yang dimaksud sengketa mengenai kedudukan para pihak (*Burgerlijke stand*) adalah perselisihan tentang Perkawinan, Perceraian, keturunan dan lain sebagainya (*lihat R. Soesilo “ RIB/HIR dan Penjelasannya”, dan M. Yahya Harahap, SH., “ Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi Tergugat bernama SAKSI tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding pada poin 1 telah terbukti bahwa almarhumah Harina mempunyai seorang anak yang bernama ANAK, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai keberadaan ANAK yang hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan kaidah ushuliyah :

Halaman 25 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الأصل بقاء ماكان على ماكان

"Artinya: "Hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas yang telah ada

Kaedah ini bermaksud bahwa suatu perkara akan kekal sebagaimana asalnya, sehingga datang dalil yang mengubahnya. Sebagai contoh orang yang hilang akan dihukumkan masih hidup sehingga datang dalil yang menunjukkan bahwa dia telah meninggal dunia karena asalnya dia hidup. Oleh karena itu hartanya tidak boleh diwariskan dan hartanya yang layak diwarisi dari orang lain hendaknya ditanggihkan sehingga dia dinyatakan masih hidup atau telah meninggal dunia, karena syarat kewarisan harta ialah ahli waris masih hidup ketika kematian pewaris;

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 463 dan 467 KUHPerdara bahwa hak mewaris bagi ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya, masih melekat hak warisnya, kecuali Pengadilan memutus bahwa ada dugaan bahwa ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya dalam keadaan tak hadir tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa mengenai keberatan kedua para Tergugat/Para Pembanding bahwa Para Penggugat/para Terbanding telah menghilangkan atau mengeluarkan orangtua para Tergugat/Para Pembanding yang bernama almarhum dari daftar keturunan almarhum dan almarhumah, namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, ternyata eksepsi para Tergugat/Para Pembanding tidak terbukti, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding point 2 harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai keberatan ketiga Para Tergugat/Para Pembanding bahwa Kuasa Hukum para Penggugat/Para Terbanding tidak sah sebagai Kuasa hukum Para Penggugat/Para Terbanding karena cacat formil, namun setelah membaca dan meneliti berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa semua Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding telah memenuhi syarat sehingga dengan demikian Kuasa Hukum tersebut telah sah sebagai Kuasa Hukum untuk mewakili para Penggugat/Para Terbanding, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat/Para

Halaman 26 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak terbukti, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding pada poin 3 harus pula ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 52, telah menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pada dasarnya sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam eksepsinya semuanya sudah termasuk pokok perkara dan tidak sedikitpun membicarakan mengenai kewenangan Hakim untuk mengadili perkara ini, sehingga oleh karenanya eksepsi para Tergugat/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya cara penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi;

Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 162 R.Bg. dan Pasal 114 Rv. Hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif saja, tapi sebenarnya masih banyak eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin hukum dan praktik peradilan, diantaranya adalah *Exemptio plurium litis consortium* yaitu Eksepsi yang diajukan karena pihak yang ditarik sebagai tergugat, tidak lengkap, atau masih adanya pihak yang seharusnya ditarik sebagai penggugat atau tergugat, karena tanpa ditariknya pihak tersebut sengketa yang digugat tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas (M. Yahya Harahap, SH : *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Hal. 439*), dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;

Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi ParaTergugat/Para Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti Surat Gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding juga menemukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sengketa waris perkara a quo adalah sengketa waris yang bertingkat artinya bahwa sengketa terjadi antara ahli waris tingkat kedua/cucu dengan ahli waris tingkat kedua/cucu dengan objek sengketa harta peninggalan kakek dan nenek, maka jika kondisinya seperti ini dalam penyusunan gugatan harus rinci sesuai tingkatannya, setiap pewaris harus disebutkan siapa saja ahli waris dari pewaris dan seterusnya, tetapi dalam perkara a quo ada ahli waris yang tidak jelas keberadaannya seperti menikah dengan, ketika ALM Meninggal dunia tidak dijelaskan apakah ALM masih hidup atau sudah meninggal, kalau masih hidup maka ALM sebagai ahli waris almarhum, demikian pula dengan (istri dari ALM) ketika Almarhum meninggal dunia apakah ISTRI masih hidup atau sudah meninggal, juga tidak jelas dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai surat gugatan yang baik, karena adanya ketidaksinkronan antara Posita dan Petitumnya, di dalam posita dijelaskan bahwa ada 2 (dua) objek sengketa namun di dalam petitum hanya meminta 1 (satu) objek sengketa yang dibagi waris (petitum poin 6 Surat Gugatan Penggugat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah mampu membuktikan dalil eksepsinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Concoritum* dan juga surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak jelas dan tegas (*duidelijk*) atau mengandung cacat formil *obscuur Libel*, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi MA.RI. Nomor 184/K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1996, maka sudah seharusnya eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding di kabulkan dan putusan Pengadilan Agama Palu dalam perkara a quo harus dibatalkan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan aquo Majelis Hakim Tingkat Banding belum menyinggung masalah pokok perkara, sehingga secara yuridis tidak ada

Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah maupun yang menang dalam perkara ini karena pihak Penggugat maupun Tergugat masih dapat mengajukan perkaranya kembali, oleh karena itu biaya perkara dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Penggugat/Para Terbanding secara bersama-sama, hal ini sesuai dengan maksud Yurisprudensi MA.RI Nomor 01/K/SIP/1971 tanggal, 22 Desember 1971;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 294/Pdt.G/2021/PA. Pal. tanggal 30 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;
 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)
 3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sejumlah Rp 2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), secara bersama-sama;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para Pembanding dan Para Terbanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama-sama;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis 28 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 21 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Hasanuddin, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. Kholis, M.H.** dan **Drs. H. Syu'aib, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Surat Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal. tanggal, 07 Oktober 2021 untuk memeriksa perkara ini

Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dengan dibantu oleh **Moh. Rizal, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Hasanuddin, M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. Kholis, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

Pahrurrozi, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Pal